

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerelaan rakyat membayar pajak sesungguhnya bagian dari komitmen rakyat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara membatasi yang kuat dengan diwajibkan membayar pajak dan melindungi yang lemah dengan mendistribusikan uang pajak kepada rakyat yang lemah secara merata dan adil. (Hidayat Nurwahid, 2005:xxii)

Kerelaan dan kerjasama wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan adalah satu hal yang sangat penting dalam sistem *self assessment*. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak harus menciptakan kepercayaan dan kepatuhan antara fiskus dan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal.

Pendekatan eksternal berhubungan dengan wajib pajak, seperti pelayanan prima, petunjuk, konsultasi, pendidikan kepada wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak yang sesuai dengan peraturan. Pendekatan internal berhubungan dengan aparat pajak yang harus bekerja secara disiplin, memiliki tingkah laku yang baik, bekerja secara efektif dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan baik dan ramah.

Setiap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pajak harus dapat dicegah sebelum terjadi. Dalam rangka melaksanakan *good governance*, Direktorat Jenderal Pajak memberikan perhatian yang mendalam untuk menegakkan kedisiplinan, tingkah laku yang baik, bekerja efektif dan efisien, tegas dan tidak diskriminasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu diharapkan akan menghasilkan hubungan yang diselimuti oleh rasa kepercayaan di kalangan wajib pajak sehingga wajib pajak patuh melaksanakan sistem *self assessment*.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43). Jika kepatuhan pajak tersebut dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak berpotensi meningkat. Harahap menegaskan bahwa apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai negara demokratis, aspek kesadaran dan kepatuhan itu menjadi "ideologi" perpajakan. Hal ini mengingat faktor kesadaran dan kepatuhan merupakan jantung atau jiwa dari sistem perpajakan itu sama dan sebangun dengan ideologi demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwanya. Terlepas dari persoalan ideologisasi itu, persoalan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sangat penting artinya, termasuk di negara yang otoriter dan feodal sekalipun.

Menyadari hal ini, Indonesia berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai landasan utama dalam mengaplikasikan sistem perpajakannya. Hal ini terlihat sejak reformasi perpajakan yang dimulai dengan peluncuran paket undang-undang perpajakan tahun 1983 yang menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* ini membawa misi dan konsekuensi terhadap tuntutan akan adanya perubahan sikap warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Sejalan dengan misi peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan kriteria tertentu kepada wajib pajak yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh. Dalam satu dasawarsa terakhir, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan kriteria wajib pajak patuh. Beberapa ketentuan tersebut antara lain melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, dan terakhir diubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 mengatur empat persyaratan agar dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Keempat persyaratan tersebut adalah (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan

pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Usaha untuk melakukan penyuluhan dan menyadarkan wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bukanlah hal yang mudah. Brotodiharjo (1995: 13) mengemukakan:

“Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar diantara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah ternyata di segenap negara dan sepanjang masa.”

Wajib pajak akan selalu berusaha untuk meloloskan diri dari setiap kewajiban pajaknya, baik secara legal maupun illegal. Karena itulah sejak diterapkan *Self Assessment System* tugas fiskus bukan sebagai penentu besarnya jumlah pajak terutang, tetapi melakukan tugas-tugas penyuluhan, pembinaan dan pengawasan.

Pemberlakuan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak sangat menunjang peranan masyarakat wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak. Asikin, *et al.* (1991: 263) berpendapat bahwa salah satu tolok ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemasukan SPT, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal yang terpenting adalah, apakah kepatuhan wajib pajak sudah mendukung pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut, sehingga pajak terutang yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak harus sesuai dengan asas keadilan dalam pungutan pajak, sehingga para petugas pajak sebagai administratur perpajakan perlu mengupayakan hal tersebut sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Menurut Mansury (1994: 43-44), ada tiga pengertian administrasi perpajakan:

”(1) suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Di Indonesia, organisasi atau badan yang menyelenggarakan pungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (2) orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan pajak, dan (3) kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.”

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan penyelenggara pungutan pajak mempunyai sasaran yang disebut Tri Dharma Pemajakan. Tri Dharma tersebut adalah (1) pengenaan pajak meliputi semua subyek pajak; (2) pengenaan pajak berdasarkan obyek pajak yang sebenarnya; dan (3) pelunasan pajak tepat pada waktunya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan dan meningkatkan iklim kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Mansury, 1996:25)

Dalam rangka perwujudan Tri Dharma Pemajakan itu, Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajibannya melalui mekanisme menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Peran administratur perpajakan dalam sistem ini adalah melakukan pembinaan secara luas, baik terhadap wajib pajak maupun anggota masyarakat lainnya agar memahami undang-undang perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki dasar hukum untuk mewujudkan Tri Dharma Pemajakan. Hukum positif yang berlaku saat ini mengatur pihak-pihak yang menjadi subyek pajak.

Subyek Pajak adalah subyek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. (Mansury, 2000: 7). Ketentuan hukum positif tentang subyek pajak dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang berbunyi, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak." Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menjabarkan secara rinci pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian subjek pajak. Secara tegas Pasal 2 ayat (1) ketentuan perundang-undangan mengatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selain orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, juga termasuk sebagai subjek pajak adalah badan dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi luar negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi luar negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Para pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak juga berada di Indonesia selama lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan. Berdasarkan keadaan tersebut, para pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat termasuk dalam kriteria subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang memberikan pembebasan terhadap orang pribadi sebagai subjek pajak. Orang pribadi yang dibebaskan sebagai subyek pajak adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada para pejabat lain dari negara asing yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama para pejabat lain dari negara asing tersebut, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia juga termasuk dalam kriteria yang dibebaskan sebagai subyek pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat tidak memenuhi kriteria pembebasan tersebut, sehingga para pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat merupakan subyek pajak dalam negeri.

Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat adalah subyek pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut tidak termasuk dalam ketentuan yang memberikan pengecualian sebagai subyek pajak.

Tri Dharma Pemajakan yang kedua juga memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara yuridis, pengertian tentang obyek pajak dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan dalam ketentuan perundang-undangan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Salah satu bentuk penghasilan yang diatur dalam ketentuan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat secara rutin menerima penghasilan dalam bentuk imbalan berkenaan dengan pekerjaan. Imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dalam bentuk gaji, tunjangan, insentif, dan imbalan dalam bentuk lainnya.

Pada tahun 2008, pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menerima beberapa unsur penghasilan lain-lain sesuai kebijakan Direktur Jenderal Pajak. Beberapa bentuk penghasilan lain-lain tersebut antara lain dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Pada tanggal 05 Juni 2008 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kebijakan untuk memberikan Insentif kepada Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran ini menegaskan bahwa:

”Atas insentif yang diterima, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% bagi pegawai golongan III/a ke atas dan bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.”

Pada 26 September 2008, Direktur Jenderal Pajak kembali memberikan insentif kepada pegawai melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Dalam Surat Edaran ini juga ditegaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 hanya dilakukan bagi pegawai golongan II/a ke atas dan bersifat final. Lebih jelasnya, Surat Edaran tersebut berbunyi:

“Atas insentif yang diterima, dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% bagi pegawai golongan III/a ke atas dan bersifat final sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.

Secara rutin, setiap Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan uang makan. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besarnya uang makan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Ayat ini mengatakan bahwa Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat memiliki penghasilan lain-lain di luar penerimaan rutin berupa gaji dan Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara (TKPKN). Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pegawai

golongan III/a ke atas dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% dan bersifat final. Dengan demikian, untuk pegawai yang lebih rendah dari golongan III/a, yakni pegawai golongan II/d ke bawah, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan negara atau Keuangan Daerah. Pasal 2 ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa Bendaharawan Pemerintah, Pemegang Kas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen) dan Asuransi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang membayarkan penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kerormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait yang diterima oleh pejabat negara, gaji dan tunjangan-tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan, wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto penghasilan tersebut, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah

Pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 UU PPh yang mengatur mengenai jenis penghasilan yang termasuk sebagai obyek PPh. Ketentuan dalam Pasal 4 UU PPh tersebut masih diakomodir dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 yang meminta agar Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan termasuk janda

atau duda dan/atau anak-anaknya menerima atau memperoleh penghasilan lain selain penghasilan berupa gaji kerormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait yang diterima oleh pejabat negara, gaji dan tunjangan-tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, maka penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan berupa gaji kehormatan atau gaji atau uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan tetap lainnya yang terkait dengan gaji atau uang pensiun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Kebijakan Pemerintah tersebut dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait yang diterima oleh pejabat negara, gaji dan tunjangan-tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, maka penghasilan lain tersebut ditambah dengan penghasilan berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait yang diterima oleh pejabat negara, gaji dan tunjangan-tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya

dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan

Ada beberapa jenis penghasilan yang diberikan pembebasan sebagai obyek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Beberapa pengecualian tersebut antara lain bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, merupakan jenis-jenis penghasilan yang diberikan pembebasan sebagai obyek pajak penghasilan. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu juga diberikan pembebasan sebagai obyek pajak penghasilan.

Penghasilan lain-lain yang diterima setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikecualikan dari obyek PPh sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini bermakna bahwa penghasilan lain-lain yang diterima para pegawai tersebut digunggungkan dengan penghasilan berupa gaji dan tunjangan pada saat melaporkan SPT Tahunan.

Tri Dharma Pemajakan ketiga berkaitan dengan unsur kepatuhan wajib pajak. Secara umum, kepatuhan dapat dibedakan atas dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai jadwal yang ditentukan, sedangkan kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh. Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Persyaratan wajib pajak patuh jelas diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang memberikan empat persyaratan yaitu:

“Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan mengenai jangka waktu penyampaian SPT. Hukum positif Indonesia mengatur jangka waktu penyampaian SPT tersebut dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak harus sudah disampaikan.

Sebagai administratur perpajakan yang baik dan profesional, petugas pajak selayaknya lebih memahami ketentuan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan, sehingga dapat menjadi teladan bagi para wajib pajak lainnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang mengatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, maka petugas pajak juga merupakan subyek pajak.

Sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, para petugas pajak tentunya menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2001, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah kebijakan yang mewajibkan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai pemilik NPWP, tentu saja pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga merupakan wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai aparatur pajak, seharusnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan suri teladan bagi wajib pajak pada umumnya, sehingga pegawai Direktorat Jenderal Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sampai saat ini belum ada upaya untuk melihat dan mengetahui seberapa besar kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan urgensi itu, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan mengambil obyek pada Kantor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

1.2 Permasalahan Pokok

Kontribusi pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara adalah yang terbesar dibandingkan dengan semua sektor penerimaan lainnya. Realisasi penerimaan pendapatan tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, baik untuk pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Sebagian besar penerimaan pendapatan tersebut diterima dari sektor pajak, sebagaimana tampak dalam Tabel I.1 dan Tabel I.2 berikut.

Tabel 1.1:

Penerimaan Pajak Periode 1994-2009

PENERIMAAN DALAM NEGERI
1994/1995-2009
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.294,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,4	63,2	41.341,3	36,8	112.275,7	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,4	100,0
1999/2000	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000	115.915,5	56,5	89.422,0	43,5	205.337,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007	490.988,6	69,5	215.119,7	30,5	706.108,3	100,0
2008	609.227,5	68,3	282.814,4	31,7	892.041,9	100,0
2008	641.008,7	63,8	363.062,7	36,2	1.004.071,4	100,0
2008	633.818,9	66,1	325.698,1	33,9	959.517,0	100,0
2009	726.278,3	71,1	295.353,2	28,9	1.021.631,5	100,0
2009	729.852,8	72,8	272.403,7	27,2	1.002.256,5	100,0
2009	725.843,0	73,7	258.943,6	26,3	984.786,6	100,0

Sumber: Data Pokok APBN-P dan APBN 2009

Tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri sejak tahun 1994 sampai pada rencana penerimaan tahun 2009 sangat didominasi oleh penerimaan dari bidang perpajakan. Penerimaan bidang perpajakan selalu mencapai angka persentase lebih dari 50%. Persentase terendah terjadi pada tahun 2000 yang mencapai angka 56,5% dimana penerimaan tersebut diperhitungkan hanya selama

periode 9 bulan. Persentase tersebut mencapai puncaknya justru di tahun 2009 dimana penerimaan dari bidang perpajakan ditargetkan sampai sebesar 73.3%.

Tabel 1.2:

APBN-P 2008

APBN-P 2008 (dalam triliun rupiah)		APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah		895.0
I. Penerimaan Dalam Negeri		892.0
1. Penerimaan Perpajakan		609.2
a. Pajak Dalam Negeri		580.2
1. Pajak Penghasilan		305.0
i. PPh Migas		53.6
ii. PPh Non Migas		251.4
2. Pajak Pertambahan Nilai		195.5
3. Pajak Bumi dan Bangunan		25.3
4. BPHTB		5.4
5. Cukai		45.7
6. Pajak Lainnya		3.4
b. Pajak Perdagangan Internasional		29.0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak		282.8
a. Penerimaan SDA		192.8
b. Penerimaan BUMN		31.2
c. PNBP Lainnya		53.7
d. Pendapatan BLU		5.1
II. Hibah		2.9
B. Belanja Negara		989.5
I. Belanja Pemerintah Pusat		697.1
A. Belanja K/L		290.0
B. Belanja Non K/L		407.0
- Pembayaran Bunga Utang		94.8
a. Utang Dalam Negeri		65.8
b. Utang Luar Negeri		29.0
- Subsidi		234.4
a. Subsidi Energi		187.1
b. Subsidi Non Energi		47.3
II. Transfer Ke Daerah		292.4
1. Dana Perimbangan		278.4
a. Dana Bagi Hasil		77.7
b. Dana Alokasi Umum		179.5
c. Dana Alokasi Khusus		21.2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		14.0
a. Dana Otonomi Khusus		7.5
b. Dana Penyesuaian		6.5
C. Keseimbangan Primer		0.3
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)		(94.5)
E. Pembiayaan (I-II)		94.5
I. Pembiayaan Dalam Negeri		107.6
1. Perbankan Dalam Negeri		(11.7)
2. Non-Perbankan Dalam Negeri		119.3
a. Privatisasi		0.5
b. Hasil Pengelolaan Aset		3.0
c. Surat Berharga (Neto)		117.8
d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN		(2.8)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		(13.1)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)		48.1
a. Pinjaman Program		26.4
b. Pinjaman Proyek		217.5
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN		(61.3)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan		-
Sumber: Data Pokok APBN-P 2008		

Tabel I.2 menunjukkan bahwa target penerimaan PPh adalah sebesar Rp 305,0 triliun. Jumlah tersebut *equivalent* dengan 52,57% dari total penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan sangat mendominasi penerimaan negara.

Bila ditelusuri lebih lanjut, penerimaan penerimaan pajak penghasilan tersebut bersumber dari dua sektor, yaitu sektor migas dan non migas. Dari tabel I.2 sangat jelas terlihat peran penerimaan dari sektor non migas mencapai 251.4 triliun rupiah berbanding 53.6 triliun rupiah. Hal ini *equivalent* dengan 82,43%.

Sebagai bagian dari wajib pajak, petugas pajak memiliki peran ganda dalam menunjang pencapaian rencana penerimaan. Di satu sisi, seorang petugas pajak adalah aparatur yang harus menjangring penerimaan semaksimal mungkin dari para wajib pajak, dan di sisi lain para petugas pajak juga merupakan wajib pajak yang selayaknya lebih memiliki pemahaman, kesadaran dan tingkah laku melaksanakan kewajiban perpajakan yang lebih baik daripada wajib pajak pada umumnya. Kepemilikan atas pemahaman dan kesadaran yang baik dari para petugas pajak akan memberikan manfaat untuk menumbuhkembangkan kepatuhan wajib pajak pada umumnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian perlu dikaji dan diteliti secara ilmiah, apakah pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atau tidak? Secara lebih detil hal itu dapat diformulasikan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimana kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai wajib pajak dilihat berdasarkan jenis kelamin, golongan, lama bekerja, pendidikan, dan status perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan pokok di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Mengetahui dan menganalisis kepatuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai wajib pajak dilihat berdasarkan jenis kelamin, golongan, lama bekerja, pendidikan, dan status perkawinan.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah khasanah keilmuan mengenai kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan di kalangan pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.
2. Dapat memperkaya perbendaharaan studi ilmiah mengenai kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pegawai negeri sipil.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pegawai sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dalam bentuk tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar

penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Landasan Teori

Pada bab ini diketengahkan mengenai tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama teori dan konsep tentang kewajiban wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan petugas pajak sebagai wajib pajak

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini menyajikan metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan uraian tentang gambaran umum tempat dilakukannya penelitian dan juga ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penelitian.

Pada bab ini juga dipaparkan deskripsi data responden, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 Simpulan dan Saran

Sebagai bab terakhir, disajikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran yang relevan yang dapat digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pegawai pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.